

**PENGATURAN RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI BALI**

oleh

Gede Yoga Satrya Wibawa
Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kadek Sarna

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The arrangement of Public Service retribution collection in Bali Province is regulated in local regulation of Bali Province No. 2, 2011 concerning Public Service Retribution. The retribution is based on law No. 28, 2009 concerning local tax and retribution that serves as guideline for local government in the implementation local tax and local retribution collection. The statement of problem is about how the arrangement and implementation of health service retribution collection in Rumah Sakit Jiwa Bali Province and how the contribution of health service retribution in Rumah Sakit Jiwa Bali Province to increase provincially generated revenue in the implementation of local autonomy in Bali Province. The research method normative used to discuss those problems. In summarize that the arrangement and implementation of health service retribution collection in Rumah Sakit Jiwa Bali Province is regulated based on Local Regulation Bali Province No.2, 2011 concerning public service retribution. Moreover from reachable of reception of health service retribution shows that Rumah Sakit Jiwa Bali Province increase more than target that is planned by Bali Province Government.

Keywords : Retribution, Public Services, Health services.

ABSTRAK

Pengaturan pemungutan Retribusi Jasa Umum di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum. Retribusi ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Rumusan masalah yang timbul adalah tentang Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Retribusi jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan Bagaimana Kontribusi Retribusi Jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali. metode penelitian normatif digunakan untuk membahas masalah ini. Terakhir disimpulkan bahwa Pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Bali diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Untuk penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melebihi target yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Kata Kunci : Retribusi, Jasa Umum, Pelayanan kesehatan

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Menurut Mardiasmo, mengatakan bahwa “Tujuan dari otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas”.¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang dimaksud dengan “retribusi adalah pemungutan uang oleh pemerintah, dan sebagainya sebagai balas jasa”².

Dari Paparan di atas lebih lanjut dapat dirumuskan tentang Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Retribusi jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan Bagaimana Kontribusi Retribusi Jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali.

I.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Retribusi jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali serta untuk mengetahui kontribusi Retribusi jasa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

¹ Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta, h. 25.

²Peter Salim et al., 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English Press, Jakarta, hal. 1270. Hal. 7.

dengan permasalahan yang diuraikan.³ Dalam penulisan ini menggunakan jenis pendekatan Undang-Undang. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang dihimpun berkenaan dengan Pengaturan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali melalui langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menempatkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pemungutan terhadap Retribusi jasa umum terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Bali dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pemungutan Retribusi jasa umum pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ini dilaksanakan secara langsung oleh Pihak Rumah Sakit Jiwa melalui loket pembayaran yang telah disediakan.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 terdapat dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa "Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang ada"

Pemungutan retribusi ini dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Dimana pada saat awal pendaftaran pasien yang datang ke UGD Rumah Sakit Jiwa ini di data dan di

³Setyo Yuwono, 1983, Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah, Aneka Ilmu, Cet. III, Jakarta, hal. 37.

golongkan termasuk kedalam golongan pasien yang mana pasien yang datang mendaftar tersebut.

Khusus untuk pasien yang datang dengan menggunakan JKBM dan Jamkesmas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah menyediakan loket khusus bagi mereka. Selain itu, untuk pembayaran retribusinya pada program JKBM dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui UPT JKMB.

Sedangkan untuk Pasien yang datang dengan menggunakan Jamkesmas, yang dibiayai melalui dana APBN di bayarkan melalui dinas sosial kepada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Untuk dua kategori pasien tersebut di atas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menyediakan Pelayanan dan fasilitas kelas III kepada setiap pasien dari kedua kategori tersebut.

2.2.2 Kontribusi Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali

Kontribusi Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terhadap Penerimaan PAD Provinsi Bali dalam Tahun anggaran 2008 sampai dengan 2011 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel

Tahun	Retribusi RSJ Prov. Bali (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2008	7.780.195.411,00	1.055.454.263.032,84	7,37
2009	9.270.985.704,00	1.163.949.232.733,64	7,96
2010	6.803.039.228,00	1.401.997.080.176,21	1,40
2011	13.925.510.682,12	1.695.758.060.403,32	1,69

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dalam Tahun anggaran 2008 sampai dengan 2011. Pencapaian terakhir pada tahun 2011 yaitu dengan Target Pencapaian dan realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Bali yang terakhir pada Tahun 2011 yaitu dengan Target sebesar Rp. 9.709.000.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 13.925.510.682,12 dengan pencapaian Prosentase sebesar 112,80% merupakan hasil atau realisasi yang maksimal dari hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada

periode 2011 dan berkontribusi sebesar 1,69% dari total Rp. 1.695.758.060.403,32 PAD Provinsi Bali pada tahun tersebut.

111.KESIMPULAN

Pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Bali diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Pemungutan Retribusi dilaksanakan secara langsung oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali melalui loket pembayaran yang telah disediakan. Pemungutan retribusi ini dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Kontribusi Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dapat dilihat dari pencapaian penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah melebihi target yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

DAFTAR BACAAN

- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manaiemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Salim, Peter, et al., 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta.
- Yuwono, Setyo, 1983. Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah, Aneka Ilmu, Get. III, Jakarta.

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum